

AKTA PENERIMAAN MEMORI BANDING**PENUNTUT UMUM**

Nomor 47/Akta Pid.Sus/2019/PN Slr

Pada hari ini Senin tanggal 08 Juli 2019 telah menghadap kepada saya:

Nama : Andi Suriadi, S.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Selayar

Penuntut Umum:

Nama : Muh. Junaidi Hasal, S.H.

NIP : 197610122000121003

Jabatan : Penuntut Umum

menyerahkan memori banding tanggal 08 Juli 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Slr tanggal 4 Juli 2019;

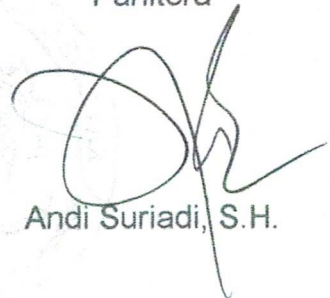
Demikian akta penerimaan ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar dan Penuntut Umum.

Penuntut Umum



Muh. Junaidi Hasal, S.H.

Panitera



Andi Suriadi, S.H.

P U T U S A N

Nomor : 47/Pid.Sus/2019/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUDARJA Bin H. MARDEKA ;**
Tempat Lahir : Polassi, Kab. Kep. Selayar ;
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 22 Mei 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Bonto Barakka Desa Polassi Kec.
Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk
didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 28 Juni 2019 Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 28 Juni 2019 Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di

persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 3 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUDARJA Bin H. MARDEKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa langsung ditahan dan denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juat lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat suara pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C-6 KPU atas nama DARJA di TPS 4) ;
 - 1 (satu) lembar surat suara pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C-6 KPU atas nama SUDARJA di TPS 2) ;
 - 1 (satu) lembar foto daftar hadir pemilih di TPS 4 ;
 - 1 (satu) lembar foto daftar hadir pemilih di TPS 2 ;
 - 8 (delapan) lembar daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 TPS 2 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
 - 8 (delapan) lembar daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 TPS 4 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
 - 3 (tiga) lembar data kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 3 Juli 2019 yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM – 004/Slyr/Eku.2/06/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUDARJA Bin H. MARDEKA** yang mempunyai hak memiliki dan masuk dalam DPT pada Rabu tanggal 17 April sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Dusun Timur Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, **dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikansuaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa mendatangi TPS 002 di Dusun Timur Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar sambil membawa formulir C6 sebagai pemilih yang terdaftar di DPT TPS 002 Dusun Timur no urut 238 dengan KK No. 7301052805130021 dan NIK 7301052205870099 ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di TPS 002 kemudian Terdakwa disambut oleh panitia salah satunya saksi ALWI, S.Pd, kemudian Terdakwa melakukan pendaftaran dan menandatangani daftar hadir lalu panitia

Pelanggaran mencoblos atau memilih 2 (dua) kali yaitu di TPS 02 Dusun Timur Desa Polassi Kabupaten Kepulauan Selayar dan TPS 04 Dusun Bonto Barakka ;

- Bahwa terdakwa memilih di TPS 02 Dusun Timur Desa Polassi Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan formulir C6 atas nama SUDARJA dengan nomor urut 238 lalu terdakwa memilih lagi di TPS 04 Dusun Bonto Barakka dengan menggunakan formulir C6 atas nama DARJA dengan nomor urut 195 ;
- Bahwa untuk nama SUDARJA sudah sesuai DPT yang terdaftar pada di Dusun Timur Desa Polassi Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nomor urut 238 dan sedangkan atas nama DARJA tidak sesuai dengan yang terdaftar di DPT Dusun Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa bisa memiliki 2 (dua) formulir C6 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi ALWI D, S.Pd Bin ABDUL ALI ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 Wita di Dusun Timur Desa Polassi Kec.

Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;

- Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS TPS 02 Dusun Bonto Barakka ;
- Bahwa terdakwa memilih atau mencoblos di TPS 02 Dusun Bonto Barakka pada pukul 9.30 Wita dengan menggunakan formulir C6 dan nama terdakwa terdaftar di TPS 02 Dusun Bonto Barakka dengan nomor urut 238 ;
- Bahwa terdakwa berhak untuk memilih atau mencoblos di TPS 02 Dusun Bonto Barakka karena nama terdakwa termasuk DPT TPS 02 Dusun Bonto Barakka ;
- Bahwa identitas DPT terdakwa sesuai dengan KTP dan formulir C6 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi MUHAMMAD SYAHRING, SE Bin MANAKU;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 Wita di Dusun Timur Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi adalah Panitia Pengawas Kelurahan Desa (PPKD) di Desa Polassi ;
- Bahwa pada saat saksi bertugas di TPS 2, ada yang datang dan

mengatakan ada orang yang memilih 2 kali, mengetahui hal tersebut saksi menelpon Anggota Panwascam Kecamatan Bontosikuyu ;

- Bahwa setelah ditelusuri baru diketahui jika terdakwa memilih di TPS 02 Dusun Timur Desa Polassi Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan formulir C6 atas nama SUDARJA dengan nomor urut 238 lalu terdakwa memilih lagi di TPS 04 Dusun Bonto Barakka dengan menggunakan formulir C6 atas nama DARJA dengan nomor urut 195 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi SUDARJA dan DARJA adalah orang yang sama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa bisa memiliki 2 (dua) formulir C6 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. SITTI MARKUE, S.Pd Binti DUNIALI ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 Wita di Dusun Timur Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi Petugas KPPS 7 di TPS 2 ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mencoblos di TPS 2 karena saksi yang

mengarahkan terdakwa untuk mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah melakukan pencoblosan ;

- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat itu ada ribut katanya ada orang yang mencoblos 2 kali, dan baru diketahui jika orang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa bisa memiliki 2 (dua) formulir C6 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

5. ANWAR Bin ANDI MURI ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 Wita di Dusun Timur Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi Ketua KPPS di TPS 4 Dusun Bonto Barakka Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa mencoblos TPS 4 Dusun Bonto Barakka Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa terdakwa terdaftar di DPT TPS 4 atas nama DARJA dan berhak mencoblos di TPS 4 ;
- Bahwa terdakwa mencoblos di TPS 4 dengan menggunakan formulir C6 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa bisa memiliki 2 (dua) formulir

C6 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

6. MUHARRAM Bin RIO (alm) ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 Wita di Dusun Timur Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Hansip pada TPS 4 ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa mencoblos TPS 4 Dusun Bonto Barakka Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa sebelum terdakwa mencoblos, saksi sudah memeriksa apakah tangan terdakwa ada bekas tinta telah memilih, dan tidak ditemukan bekas tinta telah memilih ;
- Bahwa setelah terdakwa mencoblos, saksi mendengar keributan yang mengatakan jika terdakwa telah memilih di TPS 2 ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa tetapi tidak menjawab pertanyaan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara) ;
- Bahwa, sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya ;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana pemilu ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 Wita di Dusun Timur Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 Wita di TPS 2 Dusun Bonto Barakka melakukan pencoblosan dengan menggunakan formulir C6 atas nama SUDARJA lalu setelah mencoblos terdakwa mencoblos lagi di TPS 4 Dusun Timur Desa Polassi Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan Formulir C6 atas nama DARJA ;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengakui telah mencoblos di TPS 2 Dusun Bonto Barakka dan TPS 4 Dusun Timur Desa Polassi Kabupaten Kepulauan Selayar karena terdakwa mempunyai 2 (dua) formulir C6 ;
- Bahwa untuk formulir C6 TPS 2 Dusun Bonto Barakka didapat dari saksi ALWI dan untuk formulir C6 TPS 4 Dusun Timur Desa Polassi Kabupaten Kepulauan Selayar didapat dari orang tua terdakwa ;
- Bahwa nama terdakwa adalah SUDARJA dan DARJA adalah nama panggilan di desa ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan nya ;

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat suara pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C-6 KPU atas nama DARJA di TPS 4) ;
- 1 (satu) lembar surat suara pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C-6 KPU atas nama SUDARJA di TPS 2) ;
- 1 (satu) lembar foto daftar hadir pemilih di TPS 4 ;
- 1 (satu) lembar foto daftar hadir pemilih di TPS 2 ;
- 8 (delapan) lembar daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 TPS 2 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- 8 (delapan) lembar daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 TPS 4 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- 3 (tiga) lembar data kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat serta termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa termasuk DPT (daftar pemilih tetap) di TPS 02 Dusun Timur Desa Polassi Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan formulir C6 atas nama SUDARJA dengan nomor urut 238 ;
- Bahwa benar terdakwa termasuk DPT (daftar pemilih tetap) di TPS 04 Dusun Bonto Barakka dengan menggunakan formulir C6 atas nama DARJA dengan nomor urut 195 tetapi tidak terdaftar ;

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa mencoblos TPS 002 di Dusun Timur Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar sambil membawa formulir C6 sebagai pemilih yang terdaftar di DPT TPS 002 Dusun Timur no urut 238 dengan KK No. 7301052805130021 dan NIK 7301052205870099 ;
- Bahwa benar pada hari rabu sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa mendatangi TPS 004 Dusun Bonto Barakka Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar sambil membawa C6 a.n DARJA dengan KK No. 7301052211135296 dan NIK No. 7301050701845002 terdaftar di DPT TPS 004 Dusun Bonto Barakka no urut 195 untuk melakukan pencoblosan ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pencoblosan yaitu di TPS 002 di Dusun Timur Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar sambil membawa formulir C6 sebagai pemilih yang terdaftar di DPT TPS 002 Dusun Timur no urut 238 dengan KK No. 7301052805130021 dan NIK 7301052205870099 dan TPS 004 Dusun Bonto Barakka Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar sambil membawa C6 a.n DARJA dengan KK No. 7301052211135296 dan NIK No. 7301050701845002 terdaftar di DPT TPS 004 Dusun Bonto Barakka no urut 195 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM – 004/Slyr/Eku.2/06/2019, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal tersebut adalah orang perseorangan ,baik warga negara Indonesia , warga negara asing maupun badan hukum (Pasal 1 angka 21 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008) guna menunjukkan subyek hukum dalam Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama **SUDARJA Bin H. MARDEKA** dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi salah orang ("error in persona") ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap, terang, dan terperinci tentang segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "**Dengan Sengaja**" adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan

tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian **“Dengan Sengaja”** dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” ,Pembentuk Undang Undang telah tidak mendefinisikan arti kesengajaan, Tetapi dalam kepustakaan hukum pidana dan praktek hukum pidana , “sengaja” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” , artinya disamping harus menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau untuk menimbulkan suatu akibat tertentu , ia juga harus mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang ia kehendaki atau ia dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki ;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu kehendak atau keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa Pembentuk Undang Undang merumuskan pasal 30 ayat (1) Undang Undang No. 11 Tahun 2008 sebagai delik formil , artinya yang dilarang oleh ayat tersebut adalah perbuatannya , dan bukan akibat yang ditimbulkannya, Dalam konteks unsur “sengaja” berarti terdakwa disamping harus menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pasal tersebut, ia juga harus mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang ia kehendaki yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa

mencoblos TPS 002 di Dusun Timur Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar sambil membawa formulir C6 sebagai pemilih yang terdaftar di DPT TPS 002 Dusun Timur no urut 238 dengan KK No. 7301052805130021 dan NIK 7301052205870099 lalu pada sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa kembali mencoblos di TPS 004 Dusun Bonto Barakka Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar sambil membawa C6 a.n DARJA dengan KK No. 7301052211135296 dan NIK No. 7301050701845002 terdaftar di DPT TPS 004 Dusun Bonto Barakka no urut 195 ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa dengan keadaan sadar telah memilih atau mencoblos di TPS 2 di Dusun Timur Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar dengan menggunakan formulir C6, setelah mencoblos di TPS 2 lalu terdakwa kembali memilih atau mencoblos di TPS 4 di Dusun Bonto Barakka Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar dengan menggunakan formulir C6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan Sengaja" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN;

Menimbang, bahwa terdakwa termasuk DPT (daftar pemilih tetap) di TPS 02 Dusun Timur Desa Polassi Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan formulir C6 atas nama SUDARJA dengan nomor urut 238 ;

Menimbang, bahwa terdakwa termasuk DPT (daftar pemilih tetap) di TPS 04 Dusun Bonto Barakka dengan menggunakan formulir C6 atas nama DARJA dengan nomor urut 195 tetapi tidak terdaftar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa

Mencoblos di TPS 002 di Dusun Timur Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar sambil membawa formulir C6 sebagai pemilih yang terdaftar di DPT TPS 002 Dusun Timur no urut 238 dengan KK No. 7301052805130021 dan NIK 7301052205870099 lalu pada sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa kembali mencoblos di TPS 004 Dusun Bonto Barakka Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar sambil membawa C6 a.n DARJA dengan KK No. 7301052211135296 dan NIK No. 7301050701845002 terdaftar di DPT TPS 004 Dusun Bonto Barakka no urut 195 ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa dengan keadaan sadar telah memilih atau mencoblos di TPS 2 di Dusun Timur Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar dengan menggunakan formulir C6, setelah mencoblos di TPS 2 lalu terdakwa kembali memilih atau mencoblos di TPS 4 di Dusun Bonto Barakka Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar dengan menggunakan formulir C6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon

keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis menilai pembelaan terdakwa tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman, sehingga materi pembelaan terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan terdakwa tidak dapat membebaskan terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan tersebut, serta domisili terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memudahkan Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap terdakwa, Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUDARJA Bin H. MARDEKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN***", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat suara pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C-6 KPU atas nama DARJA di TPS 4) ;
- 1 (satu) lembar surat suara pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C-6 KPU atas nama SUDARJA di TPS 2) ;
- 1 (satu) lembar foto daftar hadir pemilih di TPS 4 ;
- 1 (satu) lembar foto daftar hadir pemilih di TPS 2 ;
- 8 (delapan) lembar daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 TPS 2 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- 8 (delapan) lembar daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 TPS 4 Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- 3 (tiga) lembar data kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil ;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2019** oleh kami **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BILI ABI PUTRA, SH.MH.**, dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh **SAID UMAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JUNAIDI HASAL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

ABI PUTRA, SH.MH., MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H.M.H.,

TTD

MUHAMMAD ASNAWI SAID, SH.,

Panitera Pengganti,

TTD

SAID UMAR

MENGESAHKAN

Untuk Salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Selayar



ANDI SURIADI, SH.
NIP.196812311991031028